

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SAMSAT Yogyakarta

Embrio lahirnya SAMSAT diawali oleh sebuah gagasan brilian yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Se-Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. Sehingga hasil penataran menghasilkan suatu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.

Landasan Hukum dari pembentukan SAMSAT ini berdasarkan pada surat keputusan bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol.Kep/13/XII/1976, Kep 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah Tingkat I, komando daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak - pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan Operasional pada saat itu berdasarkan surat edaran Mendagri Nomor 16 Tahun 1977 tentang pedoman/petunjuk pelaksanaan SAMSAT dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ. Landasan hukum pelaksanaan SAMSAT dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga sampai pada ketentuan

Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA).

Adapun kronologis sampai terbentuknya DPPKA dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1974 s/d 1975, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan sampai tahun 1984, sedangkan pada tahun 1985 s/d 1995. Selanjutnya Biro Keuangan dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun 2004 s/d 14 Februari 2009, pada saat itu BPKD merupakan penggabungan dari Biro Keuangan, Dispenda dan Bidang Aset Bapekoinda Provinsi DIY. Kemudian namanya berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIY sejak 15 Februari tahun 2009.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi:

Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Teknologi Informasi
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah
4. Meningkatkan Sarana, Prasarana, dan SDM dalam Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah dan akuntansi
2. Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan

3. Melakukan pembinaan, pelaksanaan, serta pendayagunaan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi :

1. Penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;
3. Pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
5. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan;
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten / Kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
8. Penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan barang daerah;
9. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah;
10. Pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;
11. Pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;

13. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
14. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah;
15. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah;
16. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

3. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan DPPKA antara lain:

1. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi;
2. Mewujudkan Peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
3. Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal;
4. Mewujudkan Peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

b. Sasaran yang hendak dicapai antara lain:

1. Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berbasis

2. Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien;
4. Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan berbasis Teknologi Informasi ;
5. Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi;
6. Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan;
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
8. Terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal;
9. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6% pertahun;
10. Terwujudnya tertib administrasi aset;
11. Terwujudnya legalitas aset;
12. Terwujudnya pendayagunaan aset;
13. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana;
14. Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
15. Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset;
16. Terwujudnya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan

4 Kebijakan DPPKA

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi.

Kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pelayanan kepada Wajib Pajak;
- b. Penggunaan software aplikasi dalam penyusunan APBD.

5. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Sedangkan Program DPPKA sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan;

- e. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/ Kota;
- g. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- h. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- i. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

6. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah


- a. UU 17/2003 tentang Keuangan Daerah;
- b. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- d. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. PP 24/ 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah;
- f. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Struktur dan Bagan Organisasi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh 6 bidang yang meliputi, Bidang Anggaran Pendapatan, Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, Bidang Akuntansi, dan Bidang Pengelolaan Barang

Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 Kota.

Struktur Organisasi
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

8. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten /kota se-Provinsi DIY


Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 semua transaksi maupun kegiatan yang menyangkut perbendaharaan baik pembelanjaan maupun pendapatan di seluruh Republik Indonesia, mulai tahun 2007 harus sudah mengacu pada

aturan-aturan dan pasal-pasal yang terdapat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah secara konsisten melaksanakan Undang-undang tersebut, dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri dan mendorong terciptanya peluang usaha dan kegiatan yang berpotensi untuk menambah dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peluang yang masih dapat ditingkatkan dan dioptimalkan adalah Pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang bagi Pemerintah Provinsi DIY c.q Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY masih merupakan andalan pendapatan daerah untuk saat ini, pajak-pajak lain yang ada dan mendukung pendapatan daerah adalah Retribusi, PABT dan Sumber Pendapatan Lainnya yang syah.

Peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagai Instansi yang memegang peran penting dalam kehidupan jalannya pemerintahan dalam mengelola pendapatan di Provinsi DIY dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) yang ada di 5 (lima) daerah (Kota dan Kabupaten) yang masing-masing KPPD mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama. Aparatur Negara pada KPPD adalah

profesionalismenya untuk pemberdayaan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPPD Kabupaten/ Kota

B. Proses Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kota Yogyakarta


Pelaksanaan pemungutan PKB di SAMSAT Kota Yogyakarta adalah sesuai dengan standar pelayanan KPPD/SAMSAT di seluruh DI. Yogyakarta yang artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta. Secara umum menurut kepala Samsat Kota Yogyakarta

“Bahwa prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam *Notice* Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat

diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran / penyerahan berkas permohonan".⁵³

Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK di KPPD/Samsat adalah, STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang.

Adapun prosedur pelayanan pada Samsat Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar I, Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Pada Samsat Yogyakarta

Pelaksanaan Tugas, Kewajiban dan Wewenang Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 2 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :⁵⁴

- a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- b. Menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Memungut, menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- e. Memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib pajak;
- f. Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- g. Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak;
- h. Menyetorkan penerimaan Pajak ke Kas Daerah;
- i. Mengusulkan penunjukkan Bendaharawan Khusus Penerima Pajak Kendaraan Bermotor untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, setiap bulan kepada Gubernur.

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau

⁵⁴Di: ... D.W. L.H.L.F. L.F. ... D.K.N. 31 Jan 2002 4a DKB Yogyakarta

penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak dipergunakan sebagai angkutan orang atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor :

- a. Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Kedutaan; Konsulat; Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional;
- c. Kendaraan Bermotor pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual;
- d. Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk Pemadam Kebakaran;
- e. Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya.

Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang :

- a. Masa pajak atau tahun pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut , mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.
- c. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Tata cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor :⁵⁵

- a. Pendaftaran; untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :
 1. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kusanya.
 2. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru; Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama; 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk).

3. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa paja, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor; wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

b. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor :

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.

c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor :

1. Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.
2. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkanna SKPD.
3. Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

d. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor :

Pada lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban mebayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB.

1. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

e. Sanksi Administrasi PKB :

1. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
2. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
3. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi

4. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

f. Sanksi Pidana :

Sanksi Pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terhutang.
2. Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

g. Sistem Pengenaan Tarif PKB :

Tarif Pajak adalah merupakan ketentuan Hukum Pajak Materiil yang sangat penting. Untuk tarif PKB dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5%.

Besarnya PKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan PKB.

Dasar pengenaan PKB dihitung dari perkalian 2 unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga Penetapan PKB adalah sebagai berikut :

$$1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor.}$$

Keterangan : Bobot dan NJKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil rupa koordinasi Mendagri; Menkeu dan Menhub.

h. Azas Keadilan :

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut diatas, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terhutang dimaksud dipertimbangkan dari azas keadilan; yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya semakin mahal, maka pengenaan pajak terhutang semakin tinggi. Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terhutang juga semakin murah. Pada saat ini pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan persyaratan lengkap, sudah dapat diselesaikan hanya

bahkan KPPD di seluruh Yogyakarta. Bahkan beberapa KPPD di Yogyakarta berkaitan dengan standart kualitas pelayanan publik, telah memperoleh Sertifikat International Standart Organisation (ISO 9001–2000); seperti misalnya SAMSAT Kota Yogyakarta dan Sleman.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik pada wajib pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor disamping dilayani melalui Kantor KPPD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili, dapat juga dilakukan dengan "sistem *on line*" dimana wajib pajak dapat melaksanakan pembayaran PKB di Samsat seluruh Yogyakarta secara on line yang artinya wajib pajak tidak perlu harus datang di Samsat sesuai domisilinya tetapi wajib pajak dapat mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK-nya di seluruh Samsat di Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPPKA), juga melakukan kerjasama dengan Bank BRI, guna melayani pembayaran PKB dan BBNKB via bank. Dengan adanya kerjasama ini, wajib pajak dapat membayar PKB dan BBNKB lewat bank sehingga mengurangi resiko keuangan, setelah pembayaran lewat bank, baru wajib pajak melaksanakan pengesahan stnk di KPPD/Samsat setempat. Apabila Wajib Pajak memerlukan informasi tentang Identitas kendaraan bermotor atau ingin mengetahui besarnya

... dapat dilakukan melalui SMS

dengan cara Ketik : Reg DIY (spasi) Nopol, kirim ke 6900. Dengan cara itu wajib pajak dapat mengetahui jumlah besaran pajak kendaraan yang harus dibayar dan juga identitas kendaraan tersebut serta tanggal jatuh tempo pajak dan STNK-nya.

Dalam rangka pengembangan untuk memberikan pelayanan terbaik pada wajib pajak, Pemerintah Provinsi Yogyakarta melalui DPPKA yang dilaksanakan oleh KPPD/Samsat juga bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia yaitu dalam hal pengiriman surat pemberitahuan kepada para wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan (Super KPKB).

Surat pemberitahuan tersebut dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak dengan harapan para wajib pajak mempunyai persiapan yang cukup untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan pengurusan STNK-nya. Selain daripada itu, maksud KPPD/Samsat di seluruh Yogyakarta melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, juga dipergunakan sebagai sarana untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut masih atas nama sesuai dengan STNK atau sudah dijual kepada orang lain. Dalam surat pemberitahuan tersebut wajib pajak diminta untuk mengisi formulir yang tersedia dan melaporkan/mengembalikan formulir tersebut kepada KPPD/Samsat apabila kendaraan sudah terjual, sehingga pihak KPPD/Samsat dapat

untuk membaliknamakan kendaraan sesuai dengan identitas pemilik yang baru.

Upaya peningkatan pelayanan pada wajib pajak kendaraan bermotor dan juga dalam rangka meningkatkan penerimaan PKB; juga dilakukan oleh KPPD dengan cara pengiriman Surat Teguran/Tagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (blanko F2) kepada Wajib Pajak, dimana pengiriman inipun bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Unit KPPD sebagaimana diamatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Yogyakarta. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, KPPD/Samsat Kota Yogyakarta, antara lain harus melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya secara optimal. Disamping itu juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan membangun sarana prasarana dan sistim serta prosedur /mekanisme administrasi pelayanan.

Selain daripada Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit KPPD/Samsat Kota Yogyakarta, kiranya diketahui bahwa sejalan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Maka dalam

kepentingannya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk

menetapkan tarif yang masuk dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dimana Pemerintah Pusat dimungkinkan untuk menetapkan tarif maksimum dan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak diperbolehkan menetapkan tarif di atas Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengembangan umum, pemerintah berupaya untuk menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih rendah bagi kendaraan umum. Sedangkan untuk kendaraan bermotor pribadi tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dikenakan sebesar satu hingga sepuluh persen (1% hingga 10%), sementara kendaraan umum diseragamkan antara 0,5 s/d 1%.

Sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan ini berkembang wacana Pemerintah berencana untuk merevisi Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana kebijakan tersebut terkait dengan pengenaan Pajak Progresif. Pemberlakuan Pajak Progresif itu sendiri yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2009 ini, didorong karena adanya tiga indikator utama yaitu; selain untuk mengurangi kemacetan atau mengerem pembelian kendaraan bermotor, juga untuk membangun infrastruktur lewat pajak penggunaan jalan (*road user tax*), serta bagian dari strategi

C. Kendala Proses Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Yogyakarta

Dalam uraian diatas telah disampaikan tentang prosedur dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di KPPD/Samsat, dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor KPPD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui bank BRI, bahkan dapat juga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara on line yaitu di KPPD/Samsat manapun di Provinsi Yogyakarta.

Upaya – upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) dan dilaksanakan oleh KPPD / Samsat sudah sangat baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang ada. Demikian juga dengan upaya – upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, seperti program kerjasama antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DI. Yogyakarta dengan salah satu perguruan tinggi swasta untuk program Sarjana (Strata1) dan juga mendorong para pegawainya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu program pasca sarjana (Strata 2).

Disamping itu sebagaimana yang sudah kami singgung dalam uraian terdahulu, ada beberapa KPPD/Samsat di Yogyakarta sudah mendapatkan

KPPD/Samsat di Yogyakarta khususnya kota Yogyakarta dan KPPD Kabupaten Sleman telah mendapatkan penghargaan tingkat Nasional dengan memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan penelitian, pengamatan dan informasi yang kami dapatkan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, dapat kami sampaikan inventarisasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Penyertaan Identitas Pemilik (KTP; SIM) sesuai Nota Pajak/STNK.

Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru.

2. Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SWDKLLJ. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan

Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Gedung KPPD / Samsat yang kurang memadai.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ketahun belum diimbangi dengan penyediaan tempat pelayanan kepada wajib pajak yang memadai, sehingga mengurangi kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Pembayaran PKB dengan sistem *on line*.

Pembayaran PKB dengan sistim on line dimana wajib pajak dapat membayar PKB di KPPD/Samsat di seluruh Yogyakarta, merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Akan tetapi kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran PKB sistim On Line hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK; Ganti Pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara *On Line*.

5. Pembayaran lewat Bank

Disamping pembayaran PKB secara on line di KPPD/Samsat seluruh Yogyakarta, pembayaran PKB dan BBN.KB juga dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/Banking Sistem, dalam hal ini BRI. Namun demikian untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan melalui KPPD/Samsat

setempat dimana Wajib Pajak berdomisili

6. Banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor KPPD/Samsat.

7. Data Super KPKB yang kurang akurat

Super KPKB adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan via Pos kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berisi tentang besaran jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terkadang data yang tertera dalam Super KPKB kurang akurat karena program komputer data base Samsat yang kurang sempurna, sehingga pada saat pengurusan pembayaran pajak sering terjadi jumlah penetapan pajak tidak sama dengan jumlah yang tertera di Super KPKB.

D. Analisis

Menyadari akan besarnya kontribusi pajak kendaran bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DI. Yogyakarta, maka KPPD / Samsat Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Untuk mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan terbaik tetap diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi secara manual hanya diperuntukkan untuk kendaraan – kendaraan selain proses penelitian ulang / pengesahan stnk. Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang hanya melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan stnk dapat terlayani dengan mudah, cepat dan akurat.

3. Pembayaran PKB / BBNKB via Bank

Pembayaran lewat bank memang merupakan langkah maju yang dilakukan oleh KPPD/Samsat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut koordinasi yang baik dan jaringan sistem pelayanan antara KPPD/Samsat dengan pihak bank dalam hal ini Bank BRI, akan sangat membantu percepatan penyelesaian administrasi dalam pembayaran PKB, BBNKB dan penyelesaian STNK.

4. Mengatasi tempat pelayanan yang kurang memadai.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cukup pesat memang kurang diimbangi dengan penyediaan tempat pelayanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor khususnya di KPPD / Samsat Kota Yogyakarta. Yang dilakukan selama ini hanya pergeseran dan penataan ruang dan

5. Meski demikian berdasar informasi yang kami dapatkan, Pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah sudah merencanakan merenovasi gedung kantor KPPD / Samsat Kota Yogyakarta secara total, dengan cara menghancurkan gedung lama untuk kemudian dibangun gedung baru yang lebih besar dan modern dengan segala fasilitas yang dibutuhkan. Pembangunan gedung baru itu sendiri menurut rencana akan dimulai pada awal atau pertengahan tahun anggaran 2013.

6. Mengatasi kelemahan sistim on line

Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistim on line memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak pada saat berada diluar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan stnk di KPPD/Samsat manapun di Yogyakarta. Kelemahan dalam sistim on line dimana wajib pajak yang dilayani dengan sistim On Line hanya yang berkaitan dengan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistim On Line yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.

7. Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor

Untuk mengatasi banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh KPPD/Samsat Kota Yogyakarta adalah dengan mengirimkan blanko/surat surat teguran dan penagihan atas tunggakan

surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, KPPD juga bekerjasama dengan Polri melakukan operasi/razia di jalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

8. Mengatasi data Super KPKB yang kurang akurat

Untuk mengatasi terjadinya perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data Super KPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat. Upaya yang dilakukan oleh KPPD Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan kontrol ulang pada saat pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga melakukan edit data pada back up data di komputer Samsat sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi. Langkah lain yang diambil oleh SAMSAT Kota Yogyakarta adalah berkoordinasi dengan Dinas PPAD Provinsi Yogyakarta melalui Pusat Data Elektronik DPPAD di Semarang.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat wajib pajak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, KPPD / Samsat Kota Yogyakarta juga melakukan langkah-langkah berdasarkan garis kebijakan Dinas sebagai berikut:⁵⁶

- a) Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada KPPD/Samsat Kota Yogyakarta.

- b) Meningkatkan dan mengembangkan upaya – upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, dan Bank BRI.
- c) Meningkatkan sosialisasi Peraturan – peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
- e) Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di KPPD / Samsat .
- f) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi yang ada.

Semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Yogyakarta melalui Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (KPPD) / Samsat, sangatlah wajar dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam mendukung pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Yogyakarta